



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 219 TAHUN 2022
TENTANG
PETUGAS PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya Kota Banjarmasin melalui Registrasi Website Nasional Cagar Budaya kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, perlu menetapkan Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaga Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin Tahun 2022 :
Nama : RIDHO ALFIN
Bidang Keahlian : IT (Information and Technology)

KEDUA : Tugas Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan pendataan objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- b. membuat laporan mengenai objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- c. menerima usulan objek objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- d. melaksanakan pendaftaran objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan);
- e. memverifikasi objek-objek yang diduga sebagai Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan); dan
- f. menerima dan menginput berkas rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin untuk penetapan status Cagar Budaya dan terdaftar pada Registrasi Nasional Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 januari 2022.

KELIMA : Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dictum KESATU diberikan honor sebesar Rp. 1.800.000 per bulan.



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/236/KUM

Banjarmasin, 15 Maret 2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PETUGAS PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari DISBUDPORAPAR Kota Banjarmasin.
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

110.219
15/3-22

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
<i>mohon persetujuan</i> <i>15/3-22</i> <i>[Signature]</i>	MOHON PERSETUJUAN <i>[Signature]</i>	SETUJU PSP <i>21/3-22</i> <i>[Signature]</i>

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2022
Tentang Petugas Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota
Banjarmasin Tahun 2022

Perundang- an	Kabag. Hub. dan Kerjasama	Kepala SKPD
4		